



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/B/PK/PJK/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Fahmi Ahmad, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1235/PJ./2014 tanggal 30 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA**, beralamat di Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate 106, Jakarta Selatan 12560;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49958/PP/M.XV/15/2014, tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon banding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:



## LATAR BELAKANG

Bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009 yang diterima Pemohon Banding pada tanggal 19 November 2009 yang menolak Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00004/206/07/056/09 tanggal 12 Maret 2009 untuk Tahun Pajak 2007, dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                         | Semula (USD)  | Ditambah/(Dikurangi) (USD) | Menjadi (USD) |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Penghasilan Neto               | 11,925,844.00 | 0.00                       | 11,925,844.00 |
| Kompensasi Kerugian            | 0.00          | 0.00                       | 0.00          |
| Penghasilan Kena Pajak         | 11,925,844.00 | 0.00                       | 11,925,844.00 |
| PPh Terutang                   | 3,575,641.00  | 0.00                       | 3,575,641.00  |
| Kredit Pajak                   | 3,434,682.00  | 0.00                       | 3,434,682.00  |
| PPh Kurang (Lebih) Bayar       | 140,959.00    | 0.00                       | 140,959.00    |
| Sanksi Administrasi            | 42,288.00     | 0.00                       | 42,288.00     |
| Jumlah PPh ymh/(Lebih) Dibayar | 183,247.00    | 0.00                       | 183,247.00    |

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap : KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009 yang memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Banding dalam Surat Nomor : JKT/TAX-HDSI/178/2009 tanggal 12 Mei 2009 dan Mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00004/206/07/056/09 tanggal 12 Maret 2009;

## DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING

### Dasar Permohonan Banding

#### **Ketentuan Formal**

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan:

bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

*"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";*

bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";*

Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan sebagai berikut :

*"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut"*

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

*"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"*

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (Lima puluh persen)"*

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009 diterima Pemohon Banding tanggal 19 November 2009;

Bahwa kemudian sebelum tanggal 16 Februari 2009, Pemohon Banding telah mengajukan Surat Banding kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian pengajuan Surat Banding ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Pemohon Banding telah membayar seluruh jumlah pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009 dengan Surat Setoran Pajak sebelum menyampaikan permohonan banding sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009 dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, Khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

## Perhitungan Pajak

Bahwa berikut Pemohon Banding sandingkan perhitungan PPh Badan berdasarkan Pemohon Banding dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga beserta Surat Keputusan Terbanding sebagai berikut :

| Uraian                  | Pemohon Banding (USD) | Pemeriksa (USD) | Surat Keputusan (USD) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Penghasilan Neto        | 8,390,243.00          | 11,925,844.00   | 11,925,844.00         |
| Kompensasi Kerugian     | 1,921,539.00          | 0.00            | 0.00                  |
| Penghasilan Kena Pajak  | 6,468,704.00          | 11,925,844.00   | 11,925,844.00         |
| PPh Kurang (Lebih)      | 1,938,752.00          | 3,575,641.00    | 3,575,641.00          |
| Kredit Pajak            | 3,434,682.00          | 3,434,682.00    | 3,434,682.00          |
| PPh ymh/(Lebih) Dibayar | (1,495,930.00)        | 140,959.00      | 140,959.00            |
| Sanksi Administrasi     |                       | 42,288.00       | 42,288.00             |
| Jumlah yang masih       | (1,495,930.00)        | 183,247.00      | 183,247.00            |

Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding terhadap Surat Keputusan Terbanding tersebut;

## Alasan Permohonan Banding

### Menurut Terbanding

#### a. Koreksi atas Biaya Intercompany Expenses sebesar US\$ 3,535,601.00

Bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Intercompany Expenses dengan rincian sebagai berikut:

| No Akun | Nama Akun                              | Jumlah USD   |
|---------|--|--------------|
| 610104  | Inter/Intraco Charges-Payroll Cost Al  | (13,922.00)  |
| 610105  | Inter/Intra co Overhead Charge Outs    | 201,176.00   |
| 610110  | Inter/Intra co Real Estate Charge Outs | 15,720.00    |
| 610150  | FICO I/C Cost Allocation               | 638,881.00   |
| 610151  | FICO I/C Short Term Rentals            | 141,547.00   |
| 610152  | FICO I/C Services                      | 40,296.00    |
| 610153  | FICO I/C Software Charges              | 2,914.00     |
| 610154  | FICO I/C Maintenance / Repair          | 2,291,568.00 |
| 610156  | FICO I/C GUB Charges                   | 5,135.00     |
| 610700  | I/C Services Markup Expense            | 227,286.00   |
| 610710  | I/C Services Revenue                   | (15,001.00)  |
|         | Total Intercompany Expense             | 3,535,601.00 |

bahwa Terbanding melakukan koreksi di atas karena menurut Terbanding biaya-biaya tersebut di atas merupakan alokasi biaya dari Regional/Head Office, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;



**b. Koreksi Kompensasi Rugi Fiskal sebesar USD 1,921,539.00**

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan kompensasi kerugian didasarkan hasil pemeriksaan PPh Badan Tahun Pajak 2005 bahwa perusahaan sudah tidak mempunyai kompensasi rugi yang dapat digunakan untuk penghasilan kena pajak tahun berikutnya;

**Alasan banding Menurut Pemohon Banding**

**a. Koreksi atas Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 3,535,601.00**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding karena koreksi Terbanding melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan :

*"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*

*a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; "*

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan bahwa dasar koreksi Terbanding sangat tidak benar, karena Biaya Intercompany Expense tersebut bukan merupakan Biaya Alokasi dari regional/head office, melainkan biaya (charges) atas tagihan sehubungan jasa, sewa, penggunaan software, labor hours dan lain-lain yang notabene secara keseluruhan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan di Indonesia;

Bahwa Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan Terbanding sangat tidak relevan karena biaya tersebut bukanlah alokasi biaya kantor pusat kepada Bentuk Usaha Tetap;

Bahwa oleh karena Terbanding salah dalam menggunakan dasar hukum untuk melakukan koreksi, maka koreksi Terbanding seharusnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa Biaya Intercompany Expense Pemohon Banding merupakan transaksi dengan perusahaan afiliasi sesuai dengan kelaziman usaha dan implikasi perpajakan yang timbul berupa PPh Pasal 23 / PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri telah dilakukan sesuai ketentuan perpajakan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Terbanding seharusnya dapat melihat dari jenis biaya yang dibebankan yaitu biaya atas tagihan sehubungan jasa, sewa, penggunaan software, labor hours, dan lain-lain merupakan biaya yang lazim dalam dunia usaha;

Bahwa substansi dari transaksi-transaksi dalam Intercompany Expense adalah sebagai berikut:

- Akun 610104 Inter/Intraco Charges - Payroll Cost Allocation merupakan penggantian biaya dari perusahaan afiliasi yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebelumnya;
- Akun 610105 Inter/Intra co Overhead Charge Outs merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan penyerahan jasa-jasa seperti Real Time Operation Engineer (tenaga ahli) beserta OPE dan lainnya. Atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh dan Pajak Pertambahan Nilai JKPLN;
- Akun 610110 Inter/Intra co Real Estate Charge Outs merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan permintaan penggantian biaya hotel dan akomodasi perjalanan dinas pegawai Pemohon Banding yang dikirim ke Luar Negeri untuk training;
- Akun 610150 FICO I/C Cost Allocation sebesar USD 638,881.32 merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan penyerahan jasa-jasa seperti jasa training, labor hours dan jasa engineering (tenaga ahli) beserta OPE dan lainnya. atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;
- Akun 610151 FICO I/C Short Term Rentals merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan tagihan sewa komputer dan IT (Information & Technology) equipment beserta OPE dan lainnya. atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;
- Akun 610152 FICO I/C Services merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan penyerahan jasa-jasa seperti Engineering Measurement While Drilling dan jasa teknik Real Time Operation (tenaga ahli) beserta OPE dan lainnya. atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;
- Akun 610153 FICO I/C Software Charges merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan penggunaan software dan jasa pemeliharaan software beserta OPE, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran;

- Akun 610154 FICO I/C Maintenance/Repair sebesar USD 2,291,568.46 merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan jasa pemeliharaan dan perbaikan equipment yang dilakukan di Luar Negeri dan atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;
- Akun 610156 FICO I/C GUB Charges sebesar USD 5,135.11 merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan penggunaan server dan network, jasa pemeliharaan dan konsultan IT yang dilakukan di Luar Negeri dan atas tagihan tersebut Pemohon Banding telah melakukan pembayaran PPh dan PPN JKPLN terhutang;
- Akun 610700 I/C Services Markup Expense merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan mark up atas tagihan Jasa Engineering Measurement While Drilling dan Real Time Operation yang dilakukan di Luar Negeri. Atas tagihan tersebut HDSI telah melakukan pembayaran PPh terhutang dan PPN JKP Luar Negeri terhutang;
- Akun 610710 I/C Services Markup Revenue sebesar (USD 15,001.12) merupakan tagihan dari perusahaan afiliasi sehubungan dengan penggunaan jasa Konsultan Engineering;

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), Terbanding telah mengakui pemotongan dan pembayaran PPh dan PPN atas Biaya Intercompany Expense tersebut, sehingga Terbanding secara konsisten seharusnya mengakui biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto agar terdapat kepastian hukum;

Bahwa dengan adanya koreksi positif atas biaya tersebut di PPh Badan maka telah terjadi penyimpangan azas equal treatment karena Terbanding tidak mengakui biaya tersebut dalam PPh Badan namun mengakui jumlah yang sama sebagai objek PPh dan PPN;

Bahwa atas pembayaran Biaya Intercompany Charges yang menjadi objek PPh Pasal 23 (transaksi lokal) dan PPh Pasal 26 (transaksi offshore) tersebut, Pemohon Banding telah melakukan kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 / PPh Pasal 26 dan PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Terbanding juga telah memeriksa dan memasukkan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23, Pasal 26, dan PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Luar Negeri atas Biaya Intercompany Charges tersebut pada SPHP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, sehingga pada dasarnya Terbanding telah mengakui Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri atas Biaya Intercompany Charges yang menjadi objek PPh 23 / PPh 26 dan PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri;

Bahwa dengan demikian, secara konsisten seharusnya Terbanding mengakui bahwa biaya tersebut merupakan biaya-biaya untuk memelihara serta mempertahankan penghasilan bagi perusahaan dan mengakui biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto agar terdapat kepastian hukum;

Bahwa menurut Pemohon Banding, dengan adanya koreksi positif atas Biaya Intercompany Charges di PPh Badan maka telah terjadi penyimpangan azas equal treatment karena Terbanding telah melakukan koreksi positif biaya tersebut dalam PPh Badan namun mengakui jumlah yang sama sebagai objek PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN Jasa Kena Pajak Luar Negeri;

Bahwa koreksi Terbanding tersebut juga sangat bertolak belakang dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi sebagai berikut :

*"Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.*

*Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya. "*

Bahwa dari penjelasan Pasal 6 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, dapat dibebankan sebagai biaya;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila koreksi Terbanding yang tidak adil karena tidak adanya penyerapan asas equal treatment tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

## **b. Koreksi Kompensasi Rugi Fiskal sebesar USD 1,921,539.00**

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas koreksi kompensasi kerugian fiskal;

Bahwa sistem perpajakan Indonesia adalah menggunakan sistem Self Assessment;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, sepanjang belum ada Putusan Pengadilan Pajak yang bersifat final, maka kompensasi kerugian harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyebutkan:

*"(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. "*

Bahwa Rugi Fiskal yang berhak Pemohon Banding gunakan tersebut berasal dan kerugian fiskal dan tahun pajak 2003 dan 2004 sebagaimana dapat dilihat dan Surat Ketetapan Pajak PPh Badan tahun pajak 2003 dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2004;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka menurut pendapat Pemohon Banding, koreksi Terbanding seharusnya tidak dapat dipertahankan;

Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding masih berhak menggunakan kompensasi kerugian sebagaimana angka pada SPT PPh Badan Tahun 2004 sampai dengan hasil banding di Pengadilan Pajak diputuskan;

## KESIMPULAN

bahwa berdasarkan uraian Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkan Surat Banding Pemohon Banding, sehingga pajak yang terutang diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

| Uraian                   | Pemohon Banding<br>(USD) |
|--------------------------|--------------------------|
| Penghasilan Neto         | 8,390,243.00             |
| Kompensasi Kerugian      | (1,921,539.00)           |
| Penghasilan Kena Pajak   | 6,468,704.00             |
| PPh Terutang             | 1,938,752.00             |
| Kredit Pajak             | 3,434,682.00             |
| PPh Kurang (Lebih) Bayar | (1,495,930.00)           |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49958/PP/M.XV/15/2014, tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00004/206/07/056/09 tanggal 12 Maret 2009, atas nama : **PT Halliburton Drilling Systems Indonesia**, NPWP : 01.061.821.3-056.000, alamat Jl. Raya Cilandak KKO, Cilandak Commercial Estate B#106, Jakarta Selatan 12560, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Penghasilan (Rugi) Neto                                 | USD 9,741,977.64          |
| Kompensasi Kerugian                                     | <u>(USD 144,854.29)</u>   |
| Penghasilan Kena Pajak                                  | USD 9,597,123.35          |
| PPh Badan Terutang                                      | USD 2,877,277.64          |
| Kredit Pajak  | <u>(USD 3,434,682.00)</u> |
| Jumlah PPh Badan yang masih harus dibayar (lebih bayar) | (USD 557.404,36)          |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49958/PP/M.XV/15/2014, tanggal 20 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1235/PJ./2014 tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 19 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

*"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"*

**II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali**

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014, atas nama PT. Halliburton Drilling System Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor : **P.162/PAN.Wk/2014 tanggal 13 Februari 2014** dan diterima secara langsung pada tanggal 19 Februari 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor **201402190307**;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 ini ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut



dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

**III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali**

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

***Koreksi Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 3.535.601,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.***

**IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali**

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

*Atas Koreksi Intercompany Expenses sebesar USD 3.535.601,00 Halaman 42 - 43 :*

*bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon Banding dalam persidangan, termasuk SPT Masa PPN dan Bukti Potong PPh Pasal 26, Majelis berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan pihak Halliburton Far East Pte. Ltd. dan Halliburton Energy Services Inc. bukan merupakan alokasi biaya dari kantor pusat atau induk perusahaan kepada Pemohon Banding sebagai anak perusahaan;*



*bahwa menurut pendapat Majelis, Biaya Intercompany Expenses yang dikeluarkan Pemohon Banding adalah tagihan atas jasa yang diberikan oleh Halliburton Far East Pte. Ltd. dan Halliburton Energy Services Inc.;*

*bahwa menurut pendapat Majelis, Biaya Intercompany Expenses yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;*

*bahwa dokumen dan bukti-bukti pengeluaran Biaya Intercompany Expenses yang diperlihatkan Pemohon Banding dalam persidangan, adalah sebesar USD 2,183,866.36 dan hanya terkait dengan Repair and Maintenance Services dan HRD Learning And Training Center;*

*bahwa atas dokumen dan bukti-bukti pengeluaran Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 1,351,734.64 (USD 3,535,601.00 - USD 2,183,866.36) tidak dapat diperlihatkan oleh Pemohon Banding dalam persidangan;*

*bahwa menurut pendapat Majelis, pengeluaran Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 2,183,866.36 telah didukung oleh dokumen dan bukti-bukti pendukung, sementara pengeluaran Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 1,351,734.64 tidak didukung oleh dokumen dan bukti-bukti;*

*bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak dapat meyakini eksistensi Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 1,351,734.64, sementara Biaya Intercompany Expenses sebesar USD 2,183,866.36 dapat diyakini eksistensinya karena telah didukung oleh bukti-bukti dan dokumen yang diperlihatkan dalam persidangan;*

*bahwa Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Biaya Intercompany Expenses yang dilakukan Terbanding sebesar USD 3,535,601.00, tetap dipertahankan sebesar USD 1,351,734.64 dan tidak dapat dipertahankan sebesar USD 2,183,866.36;*

2. Bahwa **ketentuan perundang-undangan** yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:





2. 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur :

Pasal 69 ayat (1)

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

2. 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain mengatur :

Pasal 5 ayat (3) huruf a

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 6 ayat (1) huruf a

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalcrm negeri dun bentuk usaha telap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara, penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan



dalam bentuk uang, bungo, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; "

Penjelasan Pasal 9 ayat (1)

"Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran";

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka **Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak** sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah adalah jasa penunjang pertambangan, yaitu system streaming dengan peralatan menyewa dari induk perusahaan di Amerika;
- 3.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi biaya intercompany expenses sebesar USD 3.535.601,00 dengan alasan terdapat alokasi biaya regional/head office yaitu tagihan atas pemanfaatan fasilitas di regional/head office yang kemudian menjadi beban afiliasi, oleh karenanya tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang PPh;
- 3.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi tersebut karena biaya



intercompany expense tersebut bukan merupakan biaya alokasi dari regional/head office, melainkan biaya (charges) atas tagihan sehubungan dengan jasa, sewa, penggunaan software, labor hours dan lain-lain yang notabene secara keseluruhan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan di Indonesia sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPh;

3. 4. Bahwa dengan demikian **materi sengketa adalah uji bukti atas biaya intercompany sebesar USD 3.535.601,00;**

3. 5. Bahwa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan materi sengketa adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Pasal 5 ayat (3) huruf a

*Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;*

Pasal 6 ayat (1) huruf a

*Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

3. 6. Bahwa berdasarkan penelitian atas bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa berdasarkan kertas kerja terbanding diketahui bahwa koreksi biaya intercompany expenses adalah sebagai berikut:



| Uraian               | Menurut               |                  | Koreksi (USD) |
|----------------------|-----------------------|------------------|---------------|
|                      | Pemohon Banding (USD) | Terbanding (USD) |               |
| Intercompany Expense | 18,644,180.00         | 15,108,579.00    | 3,535,601.00  |
| Jumlah               | 18,644,180.00         | 15,108,579.00    | 3,535,601.00  |

b) Bahwa rincian koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

| Ace    | Uraian  | Menurut               |                  | Koreksi (USD) |
|--------|---|-----------------------|------------------|---------------|
|        |   | Pemohon Banding (USD) | Terbanding (USD) |               |
| 610104 | Inter/Intracompany Charge-Pay roll Cost Alloa | (13,921.83)           | 0.00             | (13,921.83)   |
| 610105 | Inter/Intracompany Charge-Outs                | 201,176.16            | 0.00             | 201,176.16    |
| 610110 | Inter/Intracompany Real Estate                | 15,720.38             | 0.00             | 15,720.38     |
| 610150 | FICO IIC Cost Allocations                     | 638,881.32            | 0.00             | 638,881.32    |
| 610151 | FICO IIC Shot term rental                     | 141,546.63            | 0.00             | 141,546.63    |
| 610152 | FICO IIC Service                              | 40,295.92             | 0.00             | 40,295.92     |
| 610153 | FICO IIC Software Charge                      | 2,914.29              | 0.00             | 2,914.29      |
| 610154 | FICO IIC Maintenance Repair                   | 2,291,568.46          | 0.00             | 2,291,568.46  |
| 610156 | FICO MC Gub Charge                            | 5,135.11              | 0.00             | 5,135.11      |
| 610700 | IIC Services Markup Expense                   | 227,285.76            | 0.00             | 227,285.76    |
| 610710 | IIC Services Markup Revenue                   | (15,001.15)           | 0.00             | (15,001.15)   |
| Jumlah |   | 3,535,601.05          | 0.00             | 3,535,601.05  |

c) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan dokumen sejumlah USD 2.183.866,36 untuk membantah koreksi yang disengketakan sebesar USD 3.535.601,05;

3. 7. Bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah jumlah sebesar USD 3.535.601,05 merupakan biaya (charges) atas tagihan sehubungan dengan jasa, sewa, penggunaan software, labor hours dan lain-lain yang notabene secara keseluruhan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah dilakukan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa nilai biaya intercompany yang disengketakan adalah sebesar USD 3.535.601,05, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan dokumen sejumlah USD 2.183.866,36;
- Bahwa atas dokumen dan bukti-bukti pengeluaran biaya intercompany sebesar USD 1.351.734,64 (USD 3.535.601,00 dikurangi USD 2.183.866,36) tidak dapat



diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan;

c) Bahwa sejumlah total USD 2.183.866,36 tersebut hanya terkait dengan repair and maintenance service dan HRD learning and training center;

d) Bahwa atas dokumen terkait repair and maintenance service sudah dilakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:

- bahwa dasar alokasi menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah berapa jam (waktu) yang dipakai, tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen pendukungnya dan menjelaskannya berapa nilai waktu yang digunakan;
- bahwa atas maintenance, tidak diketahui terkait dengan equipment apa saja yang dilakukan perbaikan;
- bahwa print out invoice yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diuji apakah merupakan bagian dari nilai pencatatan / pembukuan yang disengketakan;

e) Bahwa atas dokumen terkait HRD learning & training centre sudah dilakukan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:

- bahwa dasar alokasinya menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jumlah kehadiran dan hari pelatihan (numbers of attendace and days), namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen terkait dengan:
  - Kegiatan training yang sudah dilakukan,
  - Daftar pegawai/peserta yang mengikuti pelatihan,
  - Materi pelatihan yang diberikan,
  - Waktu dan durasi kegiatan yang dilakukan,
  - Tempat dilakukannya pelatihan, dan
  - Dokumen pendukungnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa print out invoice yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diuji apakah merupakan bagian dari nilai pencatatan / pembukuan yang disengketakan;
  - f) Bahwa dengan tidak dapat dijelaskannya permasalahan mengenai dasar alokasi, ukuran yang digunakan untuk perhitungan beban (tagihan group) dan dokumen pendukungnya (agreement, dasar perhitungan, dokumen dasar untuk perhitungan, bukti kegiatan yang sudah dilakukan, dan bukti terkait lainnya untuk dasar perhitungan beban) mengakibatkan besarnya beban yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diuji keakuratannya (tidak dapat dipastikan kebenarannya) dan tidak dapat diyakini realisasinya, termasuk kaitannya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 8. Bahwa dengan demikian, dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak cukup memberikan penjelasan dan pembuktian atas substansi transaksi dan hubungan alokasi biaya dengan kegiatan atau usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 9. Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya intercompany expenses sebesar USD 3.535.601,00 karena telah dikoreksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. 10. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 42 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan bahwa *dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon Banding dalam persidangan, termasuk SPT Masa PPN dan Bukti Potong PPh Pasal 26, Majelis berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan Pemohon Banding dengan pihak Halliburton Far East Pte. Ltd. dan Halliburton Energy Services Inc. bukan merupakan*

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2017



*alokasi biaya dari kantor pusat atau induk perusahaan kepada Pemohon Banding sebagai anak perusahaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:*

- bahwa atas nilai sengketa intercompany expenses sebesar USD 3.535.601,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan bukti-bukti sebesar USD 2.183.866,36;
- bahwa dari bukti-bukti yang diserahkan tersebut sudah dilakukan uji bukti, namun dari hasil uji bukti tersebut tidak terdapat kejelasan mengenai dasar alokasi, ukuran yang digunakan untuk perhitungan beban (tagihan group), dokumen pendukung (agreement, dasar perhitungan, dokumen dasar untuk perhitungan, bukti kegiatan yang sudah dilakukan, dan bukti terkait lainnya untuk dasar perhitungan beban);
- bahwa karena bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diyakini kebenarannya, maka tidak dapat diyakini bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pihak Halliburton Far East Pte. Ltd. dan Halliburton Energy Services Inc. bukan merupakan alokasi biaya dari kantor pusat atau induk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai anak perusahaan;

3. 11. Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 43 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan bahwa *pengeluaran biaya intercompany expenses sebesar USD 2.183.866,36 telah didukung oleh dokumen dan bukti-bukti pendukung, sementara pengeluaran biaya intercompany expenses sebesar USD 1.351.734,64 tidak didukung oleh dokumen dan bukti-bukti*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai sengketa intercompany expenses sebesar USD 3.535.601,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyerahkan bukti-bukti sebesar USD 2.183.866,36, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sependapat dengan **pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa biaya intercompany expenses sebesar USD 1.351.734,64 tidak didukung oleh dokumen dan bukti-bukti;**
- Bahwa namun atas bukti-bukti sebesar USD 2.183.866,36, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menanggapi sebagai berikut:
  - bahwa sejumlah total USD 2.183.866,36 tersebut terkait dengan repair and maintenance service dan HRD learning and training center;
  - bahwa atas dokumen terkait repair and maintenance service sudah dilakukan uji bukti namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen pendukungnya dan menjelaskan berapa nilai waktu yang digunakan, juga tidak diketahui equipment apa saja yang dilakukan perbaikan;
  - bahwa atas dokumen terkait HRD learning & training centre sudah dilakukan uji bukti namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen terkait dengan kegiatan training yang sudah dilakukan, daftar pegawai/peserta yang mengikuti pelatihan, materi pelatihan yang diberikan, waktu dan durasi kegiatan yang dilakukan, tempat dilakukannya pelatihan, dan dokumen pendukung lainnya;
  - bahwa print out invoice yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat diuji apakah merupakan bagian dari nilai pencatatan / pembukuan yang disengketakan;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 4/B/PK/PJK/2017



- bahwa dengan demikian dapat **disimpulkan bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencukup / tidak memadai untuk mendukung pernyataannya bahwa biaya intercompany expenses merupakan biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan;**

3. 12. bahwa berdasarkan uraian di atas, **terbukti putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya intercompany sebesar USD 2.183.866,36 nyata-nyata diputus tidak sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu diputus tidak dengan bukti yang cukup dan memadai, oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.**
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menentukan beban pembuktian dan alat bukti yang digunakan (bersifat aktif), sehingga sudah seharusnya Majelis hakim Pengadilan Pajak meneliti dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak (*Asas Audio Et Alterampartem*) namun dalam sengketa *a quo* **Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena tanpa adanya pembuktian yang kuat (adanya bukti eksternal) atas dalil yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Pajak tetap mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);**
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak huruf f dinyatakan Putusan Pengadilan Pajak harus *memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa*, sedangkan dalam sengketa banding ini tidak dapat diketahui apakah bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan koreksi yang dilakukan oleh Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) karena terdapat bukti yang belum disampaikan dalam persidangan;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 harus dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17 November 2009, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor : 00004/206/07/056/09 tanggal 12 Maret 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.061.821.3-056.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar USD557.404,36; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Biaya *Intercompany Expenses* sebesar USD3.535.601,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan putusan Pengadilan Pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor Put.43150/PP/M.XV/15/2013 yang pertimbangan hukumnya yang menyatakan kompensasi kerugian sampai akhir Tahun Pajak 2005 adalah sebesar USD 3,699,308.08, sehingga substansi tersebut memiliki hubungan langsung dengan 3M (Mendapatkan, Memelihara dan Menagih) penghasilan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

### Biaya-biaya

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai .....      | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....      | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi ..... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....          | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754